



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 83/Pid.B/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mohamad Yusuf alias Amat;**
2. Tempat lahir : : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : : 19 Tahun/ 5 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : : Laki-laki;
5. Kebangsaan : : Indonesia;
6. Tempat tinggal : : Jalan Tomulabutao Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi Kota Gorontalo;
7. Agama : : Islam;
8. Pekerjaan : : Belum/Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : : SMK (tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023 kemudian ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Nismawaty Male, S.H., Jupri, S.H., M.H. dan Romy Yusuf Hiola, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 83/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Mohamad Yusuf alias Amat** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa Mohamad Yusuf alias Amat dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau berukuran 26 cm dengan gagang berwarna coklat muda ukuran 7,7 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya selain itu istri Terdakwa dalam waktu dekat akan melahirkan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOHAMAD YUSUF Alias AMAT, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 04.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, bertempat di Kelurahan Tomulobutao Kecamatan Dungi Kota Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak atau rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya saksi korban bersama saksi FARHAN SAPUTRA ABDULLAH dan saksi BAYU SETIAWAN sedang mengkonsumsi minuman beralkohol di Salon Kecantikan Violet yang berada di Kelurahan Tomulobutao kemudian terdakwa datang dan ikut bergabung minum minuman beralkohol bersama korban dan teman-temannya tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan kata-kata makian yang tidak layak di dengar oleh korban dan teman-temannya sehingga korban menegur terdakwa dengan mengatakan “ **jangan ba maki-maki disini uti**” akan tetapi terdakwa tidak terima dengan teguran korban kemudian terjadi adu mulut antara korban dengan terdakwa kemudian korban berdiri dan menuju kearah terdakwa sehingga terdakupun ikut berdiri dan terjadi adu mulut antara korban dan terdakwa tiba-tiba korban langsung melakukan pemukulan terhadap terdakwa yang mengena dibagian mata sebelah kiri, melihat hal tersebut saksi FARHAN SAPUTRA ABDULLAH langsung meleraikan keduanya lalu menarik tersangka keluar dari dalam Salon Kecantikan Violet, sesampainya di luar Salon Kecantikan Violet terdakwa melihat korban keluar dari dalam Salon Violet kemudian terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau yang terselip di dalam celana terdakwa lalu menusukan pisau tersebut ke paha kiri korban selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban luka, berdasarkan Visum Et Repertum terhadap Korban BAYU SETIYAWAN HUNTU dengan Nomor: 445/RSUD.O/III/2023 tanggal 12 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Josua Mundung selaku Dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit Pemerintah Kota Gorontalo OTANAHA, dengan hasil pemeriksaan:

- Pada daerah paha kiri tampak sebuah luka terbuka dengan ukuran tiga senti meter kali satu senti meter kali dua senti meter koma tidak ada pendarahan aktif koma tidak ada penonjolan tulang koma tepi luka teratur titik;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan banyak luka lecet akibat kekerasan tajam titik.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan akan memberikan keterangan mengenai penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi dengan menggunakan sebuah pisau yang ditusukkan kebgian paha saksi sebelah;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di tempat pangkas rambut (salon) yng terletak di Kelurahan Tomulobutao Kecamatan Duingi Kota Gorontalo;
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan saksi Farhan Saputra Abdullah alias Alan dan saksi Praja Saputra Hermanto alias Uta sedang mengkomsumsi minuman beralkohol di Salon Kecantikan Violet yang berada di Kelurahan Tomulobutao kemudian Terdakwa datang dan ikut bergabung minum minuman beralkohol bersama-sama dengan saksi dan saksi Farhan Saputra Abdullah alias Alan dan saksi Praja Saputra Hermanto alias Uta dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kata-kata makian yang tidak layak di dengar oleh saksi dan saksi Farhan Saputra Abdullah alias Alan serta saksi Praja Saputra Hermanto alias Uta sehingga saksi menegur Terdakwa dengan mengatakan “jangan ba maki-maki disini uti” akan tetapi Terdakwa tidak terima dengan teguran saksi kemudian terjadi adu mulut antara saksi dengan Terdakwa setelah itu saksi berdiri dan menuju kearah Terdakwa sehingga Terdakwapun ikut berdiri dan terjadi adu mulut antara saksi dengan Terdakwa dan tiba-tiba saksi langsung melakukan pemukulan terhadap Terdakwa yang mengena dibagian mata sebelah kiri Terdakwa dan melihat hal tersebut saksi Farhan Saputra Abdullah alias Alan langsung meleraai saksi dengan Terdakwa lalu saksi Farhan Saputra Abdullah alias Alan menarik Terdakwa keluar dari dalam Salon Kecantikan Violet;
- Bahwa sesampainya di luar Salon Kecantikan Violet Terdakwa melihat saksi keluar dari dalam Salon Violet kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau yang terselip di dalam celana Terdakwa lalu menusuk pisau

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke paha kiri saksi selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan saksi;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka robek di bagian paha sebelah kiri;
- Bahwa pada saat kejadian ada orang lain yang melihat yakni saksi Farhan Saputra Abdullah alias Alan dan saksi Praja Saputra Hermanto alias Uta;
- Bahwa saksi juga sempat mendapatkan perawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha Kota Gorontalo dan mendapat visum et revertum;
- Bahwa atas kejadian ini saksi tidak dapat beraktifitas seperti biasa selama beberapa hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar;

2. Saksi **Farhan Saputra Abdullah alis Alan**, *di bawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan akan memberikan keterangan mengenai penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu dengan menggunakan sebuah pisau yang ditusukkan kebagian paha saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di tempat pangkas rambut (salon) yng terletak di Kelurahan Tomulobutao Kecamatan Duingi Kota Gorontalo;
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu lagi ngobrol disalon miliknya kemudian sekitar jam 04.00 wita Terdakwa datang masuk ke dalam salon bersama-sama dengan saudara Mohamad Saleh alias Kame kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu, Terdakwa dan saudara Mohamad Saleh alias Kame mengobrol didalam salon dan dalam mengobrol tersebut Terdakwa sempat mengeluarkan kata-kata yang tidak layak didengar sehingga saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu menegur Terdakwa dan setelah itu saksi keluar dari dalam salon tersebut;
- Bahwa beberapa menit kemudian terdengar suara-suara brisik dari dalam salon milik saksi dan ketika saksi mau masuk kedalam salon saksi melihat antara saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu dan Terdakwa sudah saling

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adu mulut dan dorong mendorong kemudian saksi melihat saksi Farhan Saputra Abdullah alias Alan merangkul Terdakwa dan dibawa keluar salon;

- Bahwa saat berada diluar salon saksi melihat Terdakwa mengambil barang tajam yang terselip dipinggang Terdakwa dan diayunkan kearah saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu sehingga mengenai paha kiri saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu;
- Bahwa setelah itu saksi Farhan Saputra Abdullah alias Alan berusaha memisahkan antara Terdakwa dengan saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu akan tetapi Terdakwa justru menyerang saksi Farhan Saputra Abdullah alias Alan dari hal tersebut saksi berusaha meleraikan antara Terdakwa dan saksi Farhan Saputra Abdullah alias Alan;
- Bahwa saat posisi Terdakwa sudah jatuh kemudian saksi langsung menahan tangan kiri dan kanan Terdakwa agar teman saksi lainnya yang berada ditempat itu agar bisa merampas benda tajam yang dipegang oleh Terdakwa akan tetapi waktu itu tidak satu pun yang melakukannya dikarenakan jari kelinking saksi sudah luka akibat dari mengamankan Terdakwa maka saksi langsung melepaskan tangan Terdakwa dan saat itu pula Terdakwa bangun dan sempat mengayun-ngayunkan benda tajamnya kearah saksi dan ketika orang-orang sudah pada berdatangan maka saat itulah Terdakwa lari meninggalkan kejadian;
- Bahwa di tempat kejadian tersebut terdapat penerangan cahaya lampu sehingga dapat dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu mengalami luka robek di bagian paha sebelah kiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar;

3. Saksi **Praja Saputra Hermanto alias Uta**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan akan memberikan keterangan mengenai penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu dengan menggunakan sebuah pisau yang ditusukkan kebagian paha saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi sebanyak 1 (satu) kali;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di tempat pangkas rambut (salon) yng terletak di Kelurahan Tomulobutao Kecamatan Duingi Kota Gorontalo;
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu lagi ngobrol disalon miliknya kemudian sekitar jam 04.00 wita Terdakwa datang masuk ke dalam salon bersama-sama dengan saudara Mohamad Saleh alias Kame kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu, Terdakwa dan saudara Mohamad Saleh alias Kame mengobrol didalam salon dan dalam mengobrol tersebut Terdakwa sempat mengeluarkan kata-kata yang tidak layak didengar sehingga saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu menegur Terdakwa dan setelah itu saksi keluar dari dalam salon tersebut;
- Bahwa beberapa menit kemudian terdengar suara-suara brisik dari dalam salon milik saksi dan ketika saksi mau masuk kedalam salon saksi melihat antara saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu dan Terdakwa sudah saling adu mulut dan dorong mendorong kemudian saksi melihat saksi Farhan Saputra Abdullah alias Alan merangkul Terdakwa dan dibawa keluar salon;
- Bahwa saat berada diluar salon saksi melihat Terdakwa mengambil barang tajam yang terselip dipinggang Terdakwa dan diayunkan kearah saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu sehingga mengenai paha kiri saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu;
- Bahwa setelah itu saksi Farhan Saputra Abdullah alias Alan berusaha memisahkan antara Terdakwa dengan saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu akan tetapi Terdakwa justru menyerang saksi Farhan Saputra Abdullah alias Alan dari hal tersebut saksi berusaha meleraikan antara Terdakwa dan saksi Farhan Saputra Abdullah alias Alan;
- Bahwa saat posisi Terdakwa sudah jatuh kemudian saksi langsung menahan tangan kiri dan kanan Terdakwa agar teman saksi lainnya yang berada ditempat itu agar bisa merampas benda tajam yang dipegang oleh Terdakwa akan tetapi waktu itu tidak satu pun yang melakukannya dikarenakan jari kelinking saksi sudah luka akibat dari mengamankan Terdakwa maka saksi langsung melepaskan tangan Terdakwa dan saat itu pula Terdakwa bangun dan sempat mengayun-ngayunkan benda tajamnya kearah saksi dan ketika orang-orang sudah pada berdatangan maka saat itulah Terdakwa lari meninggalkan kejadian;
- Bahwa di tempat kejadian tersebut terdapat penerangan cahaya lampu sehingga dapat dilihat oleh banyak orang;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu mengalami luka robek di bagian paha sebelah kiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa keseluruhan materi keterangan saksi tersebut di atas selengkapny sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkaranya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena perbuatannya yang melakukan penikaman terhadap saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu dengan menggunakan sebuah pisau yang ditusukkan ke bagian paha saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman tersebut dikarenakan Terdakwa tersinggung dengan ucapan saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu yang mengatakan "jangan ba maki disini uti" selain itu Terdakwa juga merasa sakit hati telah dipukul sebanyak dua kali oleh saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di tempat pangkas rambut (salon) yng terletak di Kelurahan Tomulobutao Kecamatan Duingi Kota Gorontalo;
- Bahwa awalnya Terdakwa sempat mengeluarkan kata-kata yang tidak layak didengar sehingga saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu menegur Terdakwa dan saat itulah Terdakwa langsung minta maaf akan tetapi saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu tidak terima lalu saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu berdiri dari posisi duduknya kemudian Terdakwa pun berdiri dari posisi duduknya dan tidak lama kemudian saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu memukuli Terdakwa sebanyak dua kali tepat mengena pada bibir dan mata kiri Terdakwa dan saat itu pula saksi Farhan Saputra Abdullah alias Alan merangkul Terdakwa dari belakang sehingga Terdakwa hampir tidak dapat berbuat apa-apa hanya dapat menangkis pukulan dari korban berulang-ulang kali saat Terdakwa lepas dari rangkulan saksi Farhan Saputra Abdullah alias Alan kemudian Terdakwa pun lari dan mengambil barang tajam yang terselip dipinggangnya untuk melakukan perlawanan dan saat itulah Terdakwa mengayunkan benda tajam tersebut kearah saksi Bayu

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan A. Huntu alias Bayu tepat pada paha sebelah kiri sehingga membuat luka sayatan pada paha kiri saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu saat itu juga Terdakwa dikeroyok oleh orang-orang yang berada ditempat itu yang saat itu Terdakwa sudah tidak tahu lagi siapa-siapa saja yang memukulinya dimana pada saat itu Terdakwa merasakan banyak pukulan dari segala arah sehingga Terdakwa jatuh dan mereka masih memukulinya setelah itu Terdakwa berhasil lari dan meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu akibat penikaman yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha Nomor : 445/RSUD.O/382/III/2023 tanggal 12 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Josua Mundung selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum tersebut, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada daerah paha kiri tampak sebuah luka terbuka dengan ukuran tiga senti meter kali satu senti meter kali dua senti meter koma tidak ada pendarahan aktif koma tidak ada penonjolan tulang koma tepi luka teratur titik;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan banyak luka lecet akibat kekerasan tajam titik;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau berukuran 26 cm dengan gagang berwarna coklat muda ukuran 7,7 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di tempat pangkas rambut (salon) yng terletak di Kelurahan Tomulobutao Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah pisau

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditusukkan kebgian paha saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu sebelah kiri;

- Bahwa awalnya saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu bersama-sama dengan saksi Farhan Saputra Abdullah alias Alan dan saksi Praja Saputra Hermanto alias Uta sedang mengkomsumsi minuman beralkohol di Salon Kecantikan Violet yang berada di Kelurahan Tomulobutao kemudian Terdakwa datang dan ikut bergabung minum minuman beralkohol bersama-sama dengan saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu dan saksi Farhan Saputra Abdullah alias Alan dan saksi Praja Saputra Hermanto alias Uta dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kata-kata makian yang tidak layak di dengar oleh saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu dan saksi Farhan Saputra Abdullah alias Alan serta saksi Praja Saputra Hermanto alias Uta sehingga saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu menengur Terdakwa dengan mengatakan “jangan ba maki-maki disini uti” akan tetapi Terdakwa tidak terima dengan teguran saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu kemudian terjadi adu mulut antara saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu dengan Terdakwa setelah itu saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu berdiri dan menuju kearah Terdakwa sehingga Terdakwapun ikut berdiri dan terjadi adu mulut antara saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu dengan Terdakwa dan tiba-tiba saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu langsung melakukan pemukulan terhadap Terdakwa yang mengena dibagian mata sebelah kiri Terdakwa dan melihat hal tersebut saksi Farhan Saputra Abdullah alias Alan langsung melerai saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu dengan Terdakwa lalu saksi Farhan Saputra Abdullah alias Alan menarik Terdakwa keluar dari dalam Salon Kecantikan Violet dan sesampainya di luar Salon Kecantikan Violet Terdakwa melihat saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu keluar dari dalam Salon Violet kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau yang terselip di dalam celana Terdakwa lalu menusukan pisau tersebut ke paha kiri saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu mengalami luka robek di bagian paha sebelah kiri;
- Bahwa pada saat kejadian ada orang lain yang melihat yakni saksi Farhan Saputra Abdullah alias Alan dan saksi Praja Saputra Hermanto alias Uta;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu juga sempat mendapatkan perawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha Kota Gorontalo dan mendapat visum et revertum;
- Bahwa atas kejadian ini saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu tidak dapat beraktifitas seperti biasa selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. Meskipun Pasal tersebut hanya merumuskan tentang penganiayaan namun dalam hukum pidana, unsur pertanggungjawaban pidana merupakan syarat pemidanaan sehingga unsur barang siapa dan kesalahan (dengan sengaja ataupun lalai) merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap ketentuan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **Mohamad Yusuf alias Amat** yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa”, menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja/*Opzettelijk* adalah merupakan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* atau memori penjelasan dengan sengaja/*Opzet* adalah mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam niatnya, menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetten*), dengan kata lain setiap pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui kalau perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat menghendaki dan mengetahui adalah harus menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan tertentu atau untuk menimbulkan suatu akibat tertentu dan juga harus mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan tertentu yang ia kehendaki atau ia dapat menimbulkan akibat yang ia kehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut dan kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dengan sengaja dalam hal ini adalah sengaja melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan sadar untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di tempat pangkas rambut (salon) yng terletak di Kelurahan Tomulobutao Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah pisau yang ditusukkan kebagian paha saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu sebelah kiri;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu bersama-sama dengan saksi Farhan Saputra Abdullah alias Alan dan saksi Praja Saputra Hermanto alias Uta sedang mengkonsumsi minuman beralkohol di Salon Kecantikan Violet yang berada di Kelurahan Tomulobutao kemudian Terdakwa datang dan ikut bergabung minum minuman beralkohol bersama-sama dengan saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu dan saksi Farhan Saputra Abdullah alias Alan dan saksi Praja Saputra Hermanto alias Uta dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kata-kata makian yang tidak layak di dengar oleh saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu dan saksi Farhan Saputra Abdullah alias Alan serta saksi Praja Saputra Hermanto alias Uta sehingga saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu menegur Terdakwa dengan mengatakan “jangan ba maki-maki disini uti” akan tetapi Terdakwa tidak terima dengan teguran saksi Bayu Setiawan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Huntu alias Bayu kemudian terjadi adu mulut antara saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu dengan Terdakwa setelah itu saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu berdiri dan menuju ke arah Terdakwa sehingga Terdakwapun ikut berdiri dan terjadi adu mulut antara saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu dengan Terdakwa dan tiba-tiba saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu langsung melakukan pemukulan terhadap Terdakwa yang mengenai dibagian mata sebelah kiri Terdakwa dan melihat hal tersebut saksi Farhan Saputra Abdullah alias Alan langsung meleraikan saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu dengan Terdakwa lalu saksi Farhan Saputra Abdullah alias Alan menarik Terdakwa keluar dari dalam Salon Kecantikan Violet dan sesampainya di luar Salon Kecantikan Violet Terdakwa melihat saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu keluar dari dalam Salon Violet kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau yang terselip di dalam celana Terdakwa lalu menusukan pisau tersebut ke paha kiri saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu mengalami luka robek di bagian paha sebelah kiri dan saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu juga sempat mendapatkan perawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha Kota Gorontalo dan mendapat visum et revertum;

Menimbang, bahwa atas kejadian ini saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu tidak dapat beraktivitas seperti biasa selama beberapa hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat atas keterangan saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu, saksi Farhan Saputra Abdullah alias Alan dan keterangan saksi Praja Saputra Hermanto alias Uta serta keterangan Terdakwa. Perbuatan Terdakwa adalah merupakan dengan sengaja, karena kehendak yang terdapat dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatannya yang mengakibatkan luka, yang didasari rasa emosi Terdakwa kepada saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut terhadap Saksi Korban Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu adalah termasuk dalam niat Terdakwa, menghendaki untuk melakukan perbuatannya dan mengetahui perbuatannya tersebut akan menimbulkan akibat yakni Saksi Korban Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu mengalami luka yang merupakan suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud untuk mewujudkan suatu perbuatan dan menghendaki timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*", menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) buah pisau berukuran 26 cm dengan gagang berwarna coklat muda ukuran 7,7 cm karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa melakukan kejahatan dan agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan kembali oleh Terdakwa maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut di tetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa trauma terhadap saksi Bayu Setiawan A. Huntu alias Bayu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Mohamad Yusuf alias Amat**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau berukuran 26 cm dengan gagang berwarna coklat muda ukuran 7,7 cm;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari **Senin**, tanggal **10 Juli 2023**, oleh **Dwi Hatmodjo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hascaryo, S.H., M.H.** dan **Hamka, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **11 Juli 2023**, oleh Hakim Ketua dan hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Taufik Tulen, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **SUmarni Larape, S.H., M.H.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hascaryo, S.H., M.H.

Dwi Hatmodjo, S.H., M.H.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN.Gto



Hamka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufik Tulen, S.H., M.H.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)